



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
PEMBINAAN KEROHANIAN**

Nomor : W.14.PAS.PAS.2-PK.01.05.12- *bbi*
Nomor : B- *963* /Kk/12.4/1/HM.01/3/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. KUSNAN, Amd.I.P.,S.Sos.,S.H.,M.H. : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang beralamat Dusun Bedingin Kelurahan Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. H.SIDIK PRAMONO,S.Ag.,M.Si. : Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Jln. Dr.Radjimin, Ngemplak Caban, Tridadi Sleman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama, dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU, Kalapas adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta yang mempunyai tugas Pembinaan Kerohanian bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (sesuai dengan ketentuan umum UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).
2. PIHAK KEDUA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah Mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kerohanian, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang pembinaan dan penyuluhan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Nota Kesepahaman

- (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Pasal 2 huruf O Pasal 171 dan Pasal 559) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
- (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Pasal 2

Pengertian

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang PIHAK KESATU yang sedang menjalani hukuman pidana dan memerlukan pembinaan dan penyuluhan PIHAK KEDUA.

- (2) Pembinaan Kerohanian adalah pembinaan dan bimbingan yang dibutuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait Program pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan PIHAK KESATU.
- (3) Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kerohanian pada PIHAK KESATU.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan dan penyuluhan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.
- (2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU
 - a. Kewajiban:
 - Menyusun Jadwal pembinaan dan penyuluhan kerohanian sesuai yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk terlibat dalam kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Kerohanian.
 - Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan-kegiatan Pembinaan dan penyuluhan Kerohanian.
 - Menyampaikan saran dan masukan atau keluhan atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA.
 - Menyediakan daftar hadir bagi petugas PIHAK KEDUA.

b. Hak:

- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU mendapat Pembinaan dan penyuluhan Kerohanian PIHAK KEDUA.
- Mendapat informasi jadwal petugas Pembinaan dan penyuluhan Kerohanian PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

a. Kewajiban:

- Menunjuk petugas yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kerohanian.
- Memberikan pembinaan dan penyuluhan kerohanian pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU sesuai standar pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama,, menjawab kebutuhan, saran dan kritik atas pembinaan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- Mengirim jadwal pelayanan kepada PIHAK KESATU yang memuat nama petugas, nomor Hanphone dan dan jam yang akan dilaksanakan.

b. Hak:

Mendapat sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan PIHAK KESATU.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana Alam.
 - b. Bencana Non-alam
 - c. Bencana Sosial,
 - d. Pemogokan, dan atau
 - e. Kebakaran
 - f. Masalah Teknis
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

Addendum

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak

kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 11

Penutup

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B SLEMAN,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text "KEPALA" at the top, "LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN" around the perimeter, and "KUSNAN" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized logo. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text "KEMENTERIAN AGAMA" at the top, "KABUPATEN SLEMAN" at the bottom, and "SIDIK PRAMONO" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp is a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) for 20,000 Rupiah, with the serial number "1B78FAJX715207040".